



P U T U S A N

Nomor 12 / Pid.Sus Anak / 2017/ PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili dan memutus perkara - perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : I KOMANG JUNIARTA ALS MANG ARAS;
Tempat lahir : Karangasem ;
Umur/Tgl. Lahir : 13 tahun 19 hari/ 20 Juni 2004 ;
Jenis kelamin : Laki Laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Nusa Indah II No. 15 Kelurahan Padangkerta
Kecamatan dan Kabupaten Karangasem;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SLTP Kelas VIII;

Anak tidak dilakukan Penahanan:

Anak dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum, tetapi sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mensyaratkan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan , Anak wajib diberikan bantuan hukum oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan surat Penetapan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN.Amp tanggal 19 Oktober 2017 menunjuk NI NYOMAN SUPARNI,SH sebagai Penasehat Hukum untuk Anak I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS;

Anak dipersidangan didampingi orang tuanya/Bapak Anak ;
Anak dipersidangan didampingi Petugas dari Balai Pemasarakatan ;
Anak di persidangan didampingi Peksos;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca dan memeriksa surat - surat dalam berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan Anak di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa /Penuntut Umum ;

Telah pula memperhatikan Litmas dari BAPAS ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana jaksa/ penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG JUNIARTA Alias MANG ARAS bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke -4 dan ke -5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I KOMANG JUNIARTA Alias MANG ARAS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah sepeda gayung warna merah hijau
Dikembalikan kepada saksi I MADE SURYA ADINATA
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam motif bunga-bunga
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat
Dikembalikan kepada saksi NI NYOMAN SUMERTI
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam
Dikembalikan kepada saksi GUSTI AYU PUTU RATMINI
 - 1 (satu) buah sepeda gayung warna hitam
Dikembalikan kepada Terdakwa I KOMANG JUNIARTA
 - 1 (satu) buah Alat Penyungkil kelapa
Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500,- (Seribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Anak melalui Penasehat Hukumnya yang pada intinya menyatakan untuk menempatkan Anak bukan hanya sebagai pelaku dari tindak pidana, melainkan juga anak merupakan korban dari keteledoran pengawasan orang tuanya oleh karenanya Penasehat Hukum Anak mohon agar si Anak dapat diputus hukuman dengan seadil adil dan seringan ringannya agar Anak yang juga merupakan Tunas Bangsa dapat melanjutkan kembali sekolah dan meraih cita citanya dan Anak telah berjanji untuk tidak melakukan kembali perbuatan yang dilarang agama dan Undang Undang, serta dari BAPAS Klas II Karangasem dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasinya mohon agar Anak diberikan vonis pidana dengan syarat Pelayanan Masyarakat selamana 1 (satu) Bulan (1 Jam perhari) di Kantor melanjutkan pendidikan di yayasan Pasraman Gurukula Bangli mengingat :

- Klien masih di bawah umur, telah menyadari perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta masih sekolah;
- Pihak keluarga klien berjanji akan meningkatkan pengawasan dan memberikan bimbingan terhadap klien;

Telah mendengar Replik penuntut Umum yang menyatakan berketetapan pada tuntutan pidananya serta Duplik dari Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar pendapat orang tua anak yang pada intinya berjanji akan menjaga dan membimbing anak agar anak bisa berbuat dan bersikap lebih baik nantinya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I KOMANG JUNIARTA Als. MANG ARAS, terjadi pada hari kamis, tanggal 29 Juni 2017 sekira pkl. 11.30 dan pkl. 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017, bertempat di sebuah warung sekaligus tempat tinggal di Jalan Nusa Indah No. 22, Perumnas, Lingkungan Kertasari, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem dan di sebuah rumah di Jalan Nusa Indah V / 1, Perumnas, Kel. Padangkerta, Kec. Dan Kab. Karangasem atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar atau memanjat, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada saat dari terdakwa mencari saksi I MADE SURYA ADINATA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menjadi terdakwa dalam berkas perkara lain dan dilakukan penuntutan terpisah) di rumahnya di Jalan Laksmana, Perumnas, Lingkungan Kertasari, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem. Lalu terdakwa mengajak saksi I MADE SURYA ADINATA untuk mengambil uang karena terdakwa tidak memiliki uang. Kemudian terdakwa dan saksi I MADE SURYA ADINATA berangkat bersama-sama mempergunakan sepeda gayung berwarna hitam milik terdakwa sedangkan saksi I MADE SURYA ADINATA mempergunakan sepeda gayung berwarna merah hijau miliknya sendiri. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I MADE SURYA ADINATA menuju ke sebuah warung sekaligus tempat tinggal di Jalan Nusa Indah No. 22, Perumnas, Lingkungan Kertasari, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem yang jaraknya sekitar 300 meter dari rumah terdakwa. Sesampainya di warung milik saksi korban NI NYOMAN SUMERTI, S.Pd terdakwa dan saksi I MADE SURYA ADINATA menaruh sepeda dengan menyenderkan sepeda gayung milik terdakwa di tembok sebelah timur warung.

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi I MADE SURYA ADINATA menuju pintu gerbang yang berada di sebelah timur rumah dan selanjutnya memanjat pintu gerbang tersebut yang disusul oleh saksi I MADE SURYA ADINATA. Setelah terdakwa dan saksi I MADE SURYA ADINATA berhasil masuk kedalam rumah, terdakwa melihat pintu masuk menuju ke ruang tamu dalam keadaan terbuka. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam warung yang menyatu dengan ruang tamu yang dibatasi oleh pintu, namun saat itu pintu dalam keadaan terbuka. Setelah itu terdakwa melihat laci-laci warung dengan mempergunakan tangan kanan dan mengambil uang yang ada di laci dalam pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dalam jumlah banyak yang pada saat tersebut terdakwa tidak menghitung dan langsung memasukan uang tersebut kedalam saku celana belakang yang terdakwa pergunakan. Selanjutnya terdakwa mengambil dompet berwarna hijau yang ada di dalam sebuah buku dan mengambil uang yang ada didalam dompet tersebut dalam pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dalam jumlah yang banyak dan kemudian memasukannya kedalam saku samping kanan celana yang terdakwa pergunakan. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk INMILD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna dari dalam rak kaca dan memasukkannya kedalam saku samping kanan celana terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa menyusul saksi I MADE SURYA ADINATA yang sedang mengecek kamar yang berada di sebelah barat ruang tamu. Selanjutnya terdakwa membuka lemari dan memeriksa lemari tersebut namun terdakwa tidak menemukan apa-apa. Kemudian terdakwa menutup lemari dan mengambil kursi yang ada di sebelahnya untuk melihat bagian atas lemari. Lalu terdakwa menemukan dompet berwarna hitam kemudian terdakwa mengecek apakah ada uang atau tidak, karena di dalam dompet tersebut tidak ada uang, terdakwa kemudian menutup dan menaruhnya kembali. Kemudian saksi I MADE SURYA ADINATA keluar kamar yang disusul oleh terdakwa, menuju ke kamar sebelah. Di kamar sebelah terdakwa tidak mendapatkan hasil juga. Selanjutnya terdakwa bersama I MADE SURYA ADINATA menuju ke kamar sebelah selatan. Disana terdakwa memeriksa laci kamar dan menemukan satu buah dompet berwarna coklat lalu mengambil uang yang ada didalamnya dengan jumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa masukan kedalam saku samping kiri celana terdakwa. Sedangkan I MADE SURYA ADINATA menemukan dompet berwarna hitam motif bunga-bunga dan mengambil 1 (satu) lembar uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ada didalam dompet tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi I MADE SURYA ADINATA keluar rumah lewat pintu gerbang tempat terdakwa masuk pertama yang tidak terkunci dan menutup kembali pintu gerbang tersebut.

- Kemudian terdakwa bersama dengan saksi I MADE SURYA ADINATA berhenti di tempat teduh sekitar warung dan menghitung uang yang telah terdakwa ambil tadi. Pada saat tersebut terdakwa baru mengetahui bahwa jumlah uang yang ada di dalam laci sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jumlah uang yang ada di dalam dompet di dalam sebuah buku sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan didalam dompet berwarna coklat sebanyak Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan I MADE SURYA ADINATA mendapatkan uang Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu) dari dalam dompet berwarna hitam motif bunga-bunga tersebut. Kemudian I MADE SURYA ADINATA mengatakan bahwa ada rumah kosong disebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan warung, lalu terdakwa mengajak I MADE SURYA ADINATA untuk mengambil barang yang ada di rumah tersebut.

- Kemudian setelah mengambil uang di warung milik saksi korban NI NYOMAN SUMERTI, S.Pd, pada hari yang sama, Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 13.00 wita terdakwa dan I MADE SURYA ADINATA menuju ke rumah kosong yang berada di sebelah selatan warung tepatnya di Jalan Nusa Indah V / 1, Perumnas, Kel. Padangkerta, Kec. Dan Kab. Karangasem milik saksi korban I GUSTI PUTU SUKASTA, S.P, dimana terdakwa dan I MADE SURYA ADINATA masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat tembok sanggah yang ada di sebelah timur rumah. Setelah berhasil masuk kemudian terdakwa dan I MADE SURYA ADINATA menuju jendela kamar sebelah timur. Lalu terdakwa mengambil alat pencungkil kelapa dari saku celana terdakwa dan memberikannya kepada I MADE SURYA ADINATA. Selanjutnya I MADE SURYA ADINATA mencongkel jendela kamar tersebut mempergunakan alat pencungkil kelapa yang terdakwa berikan hingga berhasil terbuka, namun terdakwa melarang I MADE SURYA ADINATA untuk masuk lewat jendela tersebut karena tidak bisa naik. Akhirnya terdakwa mengajak I MADE SURYA ADINATA menuju jendela depan rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi I MADER SURYA ADINATA memindahkan kursi yang menutupi jendela tersebut, lalu I MADE SURYA ADINATA mencongkel jendela tersebut mempergunakan alat pencungkil kelapa tadi hingga jendela rumah berhasil terbuka. Setelah itu terdakwa masuk melewati jendela tersebut dan diikuti oleh I MADE SURYA ADINATA. Kemudian terdakwa dan I MADE SURYA ADINATA melepas sandal dengan tujuan agar lantai rumah tersebut tidak kotor. Lalu terdakwa menuju ke ruang tamu dan memeriksa lemari kaca yang ada di ruang tamu, sedangkan I MADE SURYA ADINATA melihat-lihat disekitar ruang tamu. Di dalam lemari kaca terdakwa menemukan sebuah dompet berwarna hitam yang didalamnya berisi uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) terhadap uang tersebut terdakwa ambil menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa menuju sofa yang terletak di sebelah utara lemari kemudian terdakwa duduk di sofa tersebut sambil menghitung uang yang terdakwa ambil tadi yang ternyata setelah terdakwa hitung berjumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), setelah menghitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang terdakwa memasukan uang tersebut kedalam saku celana sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa bersama dengan I MADE SURYA ADINATA menuju kamar sebelah barat ruang tamu. Ternyata kamar tersebut terkunci. Lalu I MADE SURYA ADINATA melihat ada sebuah kayu yang ngunci pintu kamar tersebut. Kemudian terdakwa naik keatas sofa dan membuka kaitan kayu tersebut hingga pintu berhasil dibuka. Selanjutnya terdakwa dan I MADE SURYA ADINATA masuk kedalam kamar tersebut. Didalam kamar terdakwa memeriksa tas-tas serta memeriksa lemari pakaian, sedangkan I MADE SURYA ADINATA duduk diatas kasur sambil memeriksa pakaian yang terdapat diatas kasur. Karena tidak menemukan apa-apa terdakwa dan I MADE SURYA ADINATA keluar dari kamar dan menutup pintu kamar tersebut. Kemudian kami menuju tempat sandal dan memakainya kembali. Setelah itu terdakwa keluar rumah melewati jendela tempat terdakwa masuk tadi diikuti oleh I MADE SURYA ADINATA. Selanjutnya terdakwa menuju ke jendela rumah sebelah barat sedangkan I MADE SURYA ADINATA menutup jendela dan merapikan kursi kemudian menyusul terdakwa ke jendela sebelah barat. Setelah kami sampai di jendela rumah sebelah barat terdakwa memberikan pencungkilan kelapa kepada I MADE SURYA ADINATA dan menyuruh I MADE SURYA ADINATA untuk mencongkel jendela tersebut karena mengira kamar tersebut belum sempat kami periksa. Saat akan mencongkel jendela kamar sebelah barat tiba-tiba I MADE SURYA ADINATA mengatakan bahwa ia ingin segera pulang. Kemudian kami membatalkan niat untuk mencongkel jendela tersebut dan pulang dengan cara memanjat tembok sanggah tempat terdakwa dan I MADE SURYA ADINATA masuk kepekarangan rumah. Setelah berhasil keluar terdakwa mengambil sepeda gayung. Kemudian terdakwa dan I MADE SURYA ADINATA membagi hasil uang curian tersebut dengan rincian : masing-masing dari kami mendapatkan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil mengambil uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang didapat dari rumah kosong dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil mengambil uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang didapat di warung sekaligus rumah tersebut. Setelah membagi rata uang hasil pencurian tersebut selanjutnya terdakwa dan I MADE SURYA ADINATA pulang kerumah masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban NI NYOMAN SUMERTI, S.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan saksi korban I GUSTI PUTU SUKASTA, S.P mengalami kerugian sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya dengan bersumpah dan 1 (satu) anak saksi yang didengar keterangannya masing masing sebagai berikut ;

1. I GUSTI PUTU SUKASTA, SP dengan bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah kehilangan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi yang diambil oleh Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras bersama Anak saksi I Made Surya Adinata yang kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017, sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah saksi di Jalan NUSA INDAH V/1 Perumnas Paye, Padangkerta, Karangasem.
- Bahwa saat itu saksi baru datang dari kampung, kemudian akan menutup pintu kamar tamu , saksi melihat jendela depan kamar tamu sudah terbuka kemudian saksi melihat-lihat lagi, bahkan pintu dan jendela kamar tidur yang ada disebelah jebol / rusak dan isi dalam kamar tidur dan bopet yang ada di ruang tamu diobok-obok atau berserakan dan uang dalam dompet yang ditaruh dalam dompet juga sudah hilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadiannya ke Polsek Kota;
- Bahwa saksi sempat melihat pintu dan jendela rumah saksi sudah dalam keadaan dirusak pelaku dan kemungkinan alat yang digunakan oleh pelaku tersebut, lebih besar dari pada obeng;
- Bahwa yang dirusak oleh pelaku adalah pintu kamar 1 (satu) grendelnya di rusak sedangkan 3 (tiga) jendela dibobol;
- Bahwa saat itu saksi langsung melapor kepada Ketua RT, kemudian Ketua Rt datang ke rumah saksi dan kemudian baru saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi sebelum ditinggal pulang kampung sudah sempat saksi kunci ;
- Bahwa pagar rumah saksi tidak ada dirusak oleh pelaku dan perkiraan saksi pelaku masuk kedalam rumah saksi melalui menjat pagar sanggah / tempat suci;
- Bahwa 6 (enam) hari setelah kejadian ketika pelakunya sudah ditemukan, lalu Polisi datang ke rumah saksi untuk memberitahu hal tersebut ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah diambil oleh pelaku dan uang tersebut istri saksi mendapat dari arisan kemudian ditaruh dalam dompet warna hitam yang ditaruh di bopet kaca;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah pencurian yang terjadi ditempat saksi ;
- Bahwa saksi sering melihat ke dua anak pelaku sering lewat didepan rumah saksi dengan membawa sepeda gayung;
- Bahwa saksi dan istri saksi menghiklaskan kehilangan uang uang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban I GUSTI PUTU SUKASTA mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah).
- Bahwa anak mengambil barang berupa uang dirumah saksi tanpa ada izin dari saksi sebagai pemilik uang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas ,Anak menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

2.1 GUSTI AYU PUTU RATMINI, dengan bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah kehilangan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi yang diambil oleh Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras bersama Anak saksi I Komang Juniarta Als Mang Aras yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017, sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah saksi di Jalan NUSA INDAH V/1 Perumnas Paye, Padangkerta, Karangasem.
- Bahwa saat itu saksi baru datang dari kampung bersama suami dan anak anak saksi, kemudian akan menutup pintu kamar tamu , saksi melihat jendela depan kamar tamu sudah terbuka kemudian saksi melihat-lihat lagi, bahkan pintu dan jendela kamar tidur yang ada disebelah jebol / rusak dan isi dalam kamar tidur dan bopet yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di runag tamu diobok-obok atau berserakan dan uang dalam dompet yang ditaruh dalam dompet juga sudah hilang;

- Bahwa atas kejadian tersebut suami saksi yaitu saksi I Gusti Putu Sukasta,SP langsung melaporkan kejadiannya ke Polsek Kota;
- Bahwa saksi sempat melihat pintu dan jendela rumah saksi sudah dalam keadaan dirusak pelaku dan kemungkinan alat yang digunakan oleh pelaku tersebut, lebih besar dari pada obeng;
- Bahwa yang dirusak oleh pelaku adalah pintu kamar 1 (satu) grendelnya di rusak sedangkan 3 (tiga) jendela dibobol;
- Bahwa saat itu suami saksi langsung melapor kepada Ketua RT, kemudian Ketua Rt datang ke rumah saksi dan kemudian baru saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa rumah saksi sebelum ditinggal pulang kampung sudah sempat saksi kunci ;
- Bahwa pagar rumah saksi tidak ada dirusak oleh pelaku dan perkiraan saksi pelaku masuk kedalam rumah saksi melalui menjat pagar sanggah / tempat suci;
- Bahwa 6 (enam) hari setelah kejadian ketika pelakunya sudah ditemukan, lalu Polisi datang ke rumah saksi untuk memberitahu pelakunya ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah diambil oleh pelaku dan uang tersebut saksi mendapat dari arisan kemudian ditaruh dalam dompet warna hitam yang ditaruh di bopet kaca;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah pencurian yang terjadi ditempat saksi ;
- Bahwa saksi sering melihat ke dua anak pelaku sering lewat didepan rumah saksi dengan membawa sepeda gayung;
- Bahwa saksi dan suami saksi menghiklaskan kehilangan uang uang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban I GUSTI PUTU SUKASTA mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah).
- Bahwa anak mengambil barang berupa uang dirumah saksi tanpa ada izin dari saksi sebagai pemilik uang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas ,Anak menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

3. NI NYOMAN SUMERTI,S.Pd dengan bersumpah menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal Di Perumnas, Lingkungan Padangkerta, Kel. Padangkerta, Kec. dan Kab. Karangasem, bersebelahan dengantempat tinggal I Gusti Putu Sukasta dan I Gusti Ayu Ratmini;
- Bahwa saksi sempat meninggalkan rumah pulang ke Klungkung dari Jam 07.00 wita pagi sampai dengan jam 11.00 wita siang pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2017;
- Bahwa ketika saksi meninggalkan rumah dan setelah kembali lalu saksi melihat laci meja warung tempat saksi jualan sudah terbuka kemudian saksi melihat uang yang saksi taruh sudah tidak ada sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk uang tabungan anak-anak saksi yang ditaruh dilaci meja kamar tidur serta ada 2 (dua) bungkus rokok;
- Bahwa kamar tidur saksi pada saat kejadian tidak terkunci dan saat itu tidak ada pintu dan jendela yang dirusak pelaku ;
- Bahwa setelah kejadian saksi baru mengetahui Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras bersama Anak saksi I Komang Juniarta Als Mang Aras yang telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa ketiga dompet yang ditunjukkkan didepan persidangan tersebut merupakan milik anak-anak saksi dimana dompet itu tempat tabungan anak saksi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak melaporkan kejadian yang terjadi dirumah saksi , tetapi ketika ada Polisi datang kerumah I Gusti Putu Sukasta dan I Gusti Ayu Ratmini untuk melakukan penyelidikan atas kehilangan uang dirumahnya, lalu saat itu juga saksi menyampaikan kepada Polisi bahwa saksi juga kehilangan uang, dengan demikian kemudian Polisi lanjut memeriksa keadaan rumah saksi ;
- Bahwa menurut saksi pelaku anak masuk kedalam rumah saksi masuk melalui samping tembok pagar rumah saksi yang agak pendek, juga ada tembok kamar yang bisa dimasuki oleh pelaku;
- Bahwa anak mengambil barang dirumah saksi tanpa ada izin dari saksi sebagai pemilik barang ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Anak mengenai uang yang sudah diambil oleh mereka dirumah saksi dan kedua anak tersebut mengatakan bahwa uang tersebut sudah habis dibelanjakan;
- Bahwa saksi telah mengikhklaskan uangnya yang telah diambil oleh kedua Anak sebagai pelaku dan saksi sudah ada surat perdamaian dengan kedua orang tua Anak;
- Bahwa total kerugian saksi atas diambilnya uang dan rokok milik saksi adalah Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan perincian rokok yang hilang 1 (satu) bungkus rokok In MILD seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp., 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok SAMPURNA seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada kedua Anak tersebut untuk mengambil barang tersebut dirumah saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas ,Anak menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

4.1 MADE SUDARMA,S.Pd dengan bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017, sekitar pukul 11.30 wita bertempat di rumah saksi di Jalan NUSA INDAH No. 22 Perumnas Paye, Padangkerta, Karangasem saksi telah kehilangan sejumlah uang dan rokok yang tersimpan di dalam kiosmilik saksi;
- Bahwa saksi tinggal Di Perumnas, Lingkungan Padangkerta, Kel. Padangkerta, Kec. dan Kab. Karangasem, bersama istri saksi yaitu saksi Ni Nyoman Sumerti bersebelahan dengan tempat tinggal I Gusti Putu Sukasta dan I Gusti Ayu Ratmini;
- Bahwa saksi sempat meninggalkan rumah saat kejadian dan pulang ke Klungkung dari Jam 07.00 wita pagi sampai dengan jam 11.00 wita siang ;
- Bahwa ketika saksi pulang kembali dan tiba dirumah, setelah masuk kedalam rumah lalu saksi melihat laci meja warung tempat saksi jualan sudah terbuka kemudian saksi melihat uang yang saksi taruh sudah tidak ada sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk uang tabungan anak-anak saksi yang ditaruh dilaci meja kamar tidur serta ada 2 (dua) bungkus rokok;
- Bahwa kamar tidur saksi pada saat kejadian tidak terkunci dan saat itu tidak ada pintu dan jendela yang dirusak pelaku ;
- Bahwa setelah kejadian saksi baru mengetahui Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras bersama Anak I Made Surya Adinata yang telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa ketiga dompet yang ditunjukkan didepan persidangan tersebut merupakan milik anak-anak saksi dimana dompet itu tempat tabungan anak saksi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak melaporkan kejadian yang terjadi dirumah saksi , tetapi ketika ada Polisi datang kerumah I Gusti Putu Sukasta dan I Gusti Ayu Ratmini untuk melakukan penyelidikan atas kehilangan uang dirumahnya, lalu saat itu juga saksi menyampaikan kepada Polisi



bahwa saksi juga kehilangan uang, dengan demikian kemudian Polisi lanjut memeriksa keadaan rumah saksi ;

- Bahwa menurut saksi pelaku anak masuk kedalam rumah saksi masuk melalui samping tembok pagar rumah saksi yang agak pendek, juga ada tembok kamar yang bisa dimasuki oleh pelaku;
- Bahwa anak mengambil barang dirumah saksi tanpa ada izin dari saksi sebagai pemilik barang ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Anak mengenai uang yang sudah diambil oleh mereka dirumah saksi dan kedua anak tersebut mengatakan bahwa uang tersebut sudah habis dibelanjakan;
- Bahwa saksi telah mengikhlasakan uangnya yang telah diambil oleh kedua Anak sebagai pelaku dan saksi sudah ada surat perdamaian dengan kedua orang tua Anak;
- Bahwa total kerugian saksi atas diambilnya uang dan rokok milik saksi adalah Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian rokok yang hilang 1 (satu) bungkus rokok In MILD seharga Rp., 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok SAMPURNA seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada kedua Anak tersebut untuk mengambil barang tersebut dirumah saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas ,Anak menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Anak saksi I MADE SURYA ADINATA, oleh karena usia anak saksi masih dibawah 15 (lima belas) Tahun dan belum pernah kawin maka sesuai dengan ketentuan pasal 171 ayat 1 KUHP anak saksi memberikan keterangan tanpa bersumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi membenarkan telah mengambil uang milik orang lain dengan cara menjebol jendela dan pintu rumah tinggal milik saksi I Gusti Putu Sukasta,SP dan saksi Ni Nyoman Sumerti,S.Pd yang dilakukan Anak bersama anak saksi I Komang Juniarta Als Mang Aras yang dilakukan Anak pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017, sekitar pukul 11.30 wita bertempat di rumah saksi saksi yang berlokasi di Jalan NUSA INDAH Perumnas Paye, Padangkerta, Karangasem ;
- Bahwa awalnya Anak saksi dicari kerumah oleh Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras kerumah Anak saksi di Jalan Laksamana Perumnas, Kelurahan Padang Kerta Kecamatan Karangasem ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Karangasem untuk diajak mengambil uang ditempat orang karena Anak I Komang Juniarta tidak memiliki uang ;
- Bahwa saat itu oleh karena Anak saksi menyatakan setuju lalu Anak mengajak Anak saksi mencari lokasi, dan saat itu Anak bersama Anak saksi melihat rumah milik Anak I Gusti Putu Sukasta, SP yang berlokasi di jalan Nusa Indah No. 22 Perumnas Paye Lingkungan Kertasari Karangasem dalam keadaan sepi, mula mula Anak naik melalui tembok lalu masuk kerumah saksi I Gusti Putu Sukasta ,SP dan setiba didalam rumah Anak setelah masuk dengan mencongkel daun pintu dan daun jendela selanjutnya masuk dan menemukan uang yang tersimpan didalam dompet yang di simpan dalam kaca bopet;
 - Bahwa setelah dompet tersebut dibuka dan diambil uangnya, kemudian uang tersebut Anak bagi dengan Anak saksi I Made Surya Adinata;
 - Bahwa di rumah Pak Gusti Putu Sukasta,SP. Anak dan Anak saksi I Made Surya Adinata mendapat uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Anak bagi dengan Anak saksi I Made Surya Adinata dengan pembagian sama sama mendapatkan Uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah uang isi dompet diambil, lalu dompet tersebut ditaruh ditempat semula;
 - Bahwa sebelum mengambil uang dirumah I Gusti Putu Sukasta,SP , Anak bersama Anak saksi saksi I Made Surya Adinata telah mengambil uang dan rokok diwarung dan rumah milik saksi Ni Nyoman Sumerti,S.Pd;
 - Bahwa dari perbuatan Anak dan Anak saksi dirumah tempat tinggal saksi Ni Nyoman Sumerti,S.Pd dan dirumah saksi I Gusti Putu Sukasta,SP , Anak dan Anak saksi sama-sama mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya dengan menjebol jendela setelah jendela terbuka barulah Anak I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS dan Anak saksi I Made Surya Adinata masuk kedalam kamar rumah milik saksi I Gusti Putu Sukasta,SP;
 - Bahwa Anak I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS hanya dengan Anak saksi I Gusti Putu Sukasta,SP melakukan perbuatan mengambil uang dirumah saksi Ni Nyoman Sumerti,S.Pd dan rumah saksi I Gusti Putu Sukasta,SP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Anak saksi I Komang Juniarta Als Mang Aras yang mempersiapkan alat untuk dipergunakan untuk mencongkel jendela/daun pintu rumah yang dituju yang telah dibawa Anak dari rumahnya;
- Bahwa selain mengambil uang Anak I KOMANG JUNIARTA ALS MANG ARAS bersama Anak saksi I Made Surya Adinata ada mengambil 2 (dua) bungkus rokok di warung yang ada dirumah Anak Ni Nyoman Sumerti;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin untuk bisa mengambil uang dirumah para saksi ;
- Bahwa Anak menyesal telah melakukan perbuatan tersebut bersama I Made Surya Adinata;
- Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Anak sudah 5 (lima) kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya bersama Anak saksi I Made Surya Adinata ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas ,Anak menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang seobyektif mungkin, dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Anak I KOMANG JUNIARTA ALS MANG ARAS yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak membenarkan telah menjebol jendela dan pintu rumah tinggal milik saksi I Gusti Putu Sukasta,SP dan saksi Ni Nyoman Sumerti,S.Pd yang dilakukan Anak bersama Anak saksi I Made Surya Adinata pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017, sekitar pukul 11.30 wita bertempat di rumah saksi yang berlokasi di Jalan NUSA INDAH Perumnas Paye, Padangkerta, Karangasem ;
- Bahwa awalnya Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras datang dirumah Anak saksi I Made Surya Adinata di Jalan Laksamana Perumnas, Kelurahan Padang Kerta Kecamatan Karangasem , Kabupaten Karangasem untuk mengajak Anak saksi mengambil uang ditempat orang karena Anak I Komang Juniarta tidak memiliki uang ;
- Bahwa saat itu oleh karena Anak saksi I Made Surya Adinata menyatakan setuju lalu Anak mengajak Anak saksi mencari lokasi, dan saat itu Anak bersama Anak saksi melihat rumah milik saksi I Gusti Putu Sukasta, SP yang berlokasi di jalan Nusa Indah No. 22 Perumnas Paye Lingkungan Kertasari Karangasem dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepi, mula mula Anak saksi dan Anak naik melalui tembok lalu masuk kerumah saksi I Gusti Putu Sukasta ,SP dan setiba didalam rumah Anak saksi menemukan uang yang tersimpan didalam dompet yang ditaruh dalam kaca bopet;
- Bahwa setelah dompet tersebut dibuka dan diambil uangnya, kemudian uang tersebut Anak saksi I Made Surya Adinata bagi dengan Anak I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS;
 - Bahwa di rumah Pak Gusti Putu Sukasta,SP. Anak Saksi dan Anak mendapat uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Anak I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS bagi dengan Anak saksi I Made Surya Adinata dengan pembagian sama sama mendapatkan Uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah uang isi dompet diambil, lalu dompet tersebut ditaruh ditempat semula;
 - Bahwa sebelum mengambil uang dirumah I Gusti Putu Sukasta,SP , Anak bersama Anak saksi telah mengambil uang dan rokok diwarung dan rumah milik saksi Ni Nyoman Sumerti,S.Pd;
 - Bahwa dari perbuatan Anak dan Anak saksi dirumah tempat saksi Ni Nyoman Sumerti,S.Pd dan dirumah I Gusti Putu Sukasta,SP , Anak dan Anak saksi sama-sama mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa dengan menjebol daun pintu dan daun jendela dan setelah jendela dan pintu terbuka barulah anak I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS dan Anak saksi I Made Surya Adinata masuk kedalam kamar rumah milik saksi I Gusti PutuSukasta,SP;
 - Bahwa Anak I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS dan Anak saksi I Made Surya Adinata yang melakukan perbuatan mengambil uang dirumah saksi Ni Nyoman Sumerti,S.Pd dan dirumah saksi I Gusti Putu Sukasta,SP;
 - Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras yang mempersiapkan alat untuk dipergunakan untuk mencongkel jendela/daun pintu rumah yang dituju yang telah dibawa Anak dari rumahnya;
 - Bahwa selain mengambil uang Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras dan Anak saksi I Made Surya Adinata ada mengambil 2 (dua) bungkus rokok di warung yang ada dirumah saksi Ni Nyoman Sumerti;
 - Bahwa Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras dan Anak saksi I Made Surya Adinata tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk bisa mengambil uang yang ada dirumah para saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras menyesal telah melakukan perbuatan tersebut bersama Anak saksi I Made Surya Adinata;
- Bahwa Anak saksi berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras bersama Anak I Made Surya Adinata sudah 5 (lima) kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor wilayah Bali Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem, Kutipan Akta Kelahiran Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Ijazah Sekolah Dasar 2015/2016 SD Negeri 4 Padangkerta Karangasem, Kartu Keluarga dari Kepala Keluarga I NENGAH SATRA No. 5107040308110009 alamat Jln. Nusa Indah II No. 15 Padangkerta Karangasem menerangkan identitas bahwa I KOMANG JUNIARTA ALS MANG ARAS bertempat tanggal lahir KARANGASEM, tanggal 20 Juni 2004 dan saat tindak pidana ini terjadi/dilakukan tanggal 29 Juni 2017 usia anak 13 Tahun 9 hari sebagaimana ketentuan poin 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud sebagai Anak adalah anak yang telah berumur 12 Tahun tetapi belum berumur 18 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana in casu I KOMANG JUNIARTA ALS MANG ARAS karena berusia 13 Tahun 9 hari termasuk dan dikategorikan sebagai usia Anak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda gayung warna merah hijau
- 1 (satu) buah Alat Penyungkil kelapa
- 1 (satu) buah dompet warna hitam motif bunga-bunga
- 1 (satu) buah dompet warna hijau
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah sepeda gayung warna hitam

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut setelah ditunjukkan kepada Anak, anak saksi dan para saksi , sama sama membenarkan barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Anak, dihubungkan dengan barang bukti seperti tersebut diatas, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar jam 11.30 Wita dan jam 13.00 Wita Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras bersama Anak saksi I Made Surya Adinata telah mengambil uang milik orang lain yaitu milik saksi I Gusti Putu Sukasta,SP dan saksi Ni Nyoman Sumerti,S.Pd yang dilakukan dengan cara menjebol jendela dan pintu rumah tinggal milik para saksi dengan menggunakan penyungkil kelapa, rumah para saksi korban tersebut semuanya berlokasi di Jalan NUSA INDAH Perumnas Paye, Padangkerta, Karangasem ;
- Bahwa awalnya Anak saksi dicari kerumah oleh Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras kerumahnya di Jalan Laksamana Perumnas, Kelurahan Padang Kerta Kecamatan Karangasem , Kabupaten Karangasem untuk diajak mengambil uang ditempat orang karena Anak I Komang Juniarta sedang tidak memiliki uang ;
- Bahwa saat itu oleh karena Anak saksi menyatakan setuju lalu Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras mengajak Anak saksi mencari lokasi dengan mengendarai sepeda dayung dan saat itu Anak bersama Anak saksi melihat rumah milik Anak I Gusti Putu Sukasta, SP yang berlokasi di jalan Nusa Indah No. 22 Perumnas Paye Lingkungan Kertasari Karangasem dalam keadaan sepi, mula mula Anak naik melalui tembok lalu masuk kerumah saksi I Gusti Putu Sukasta ,SP dan setiba didalam rumah Anak menemukan uang yang tersimpan didalam dompet yang di simpan dalam kaca bopet;
- Bahwa setelah dompet tersebut dibuka dan diambil uangnya, kemudian uang tersebut Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras bagi dengan anak saksi I Made Surya Adinata;
- Bahwa di rumah I Gusti Putu Sukasta,SP. Anak dan Anak saksi mendapat uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras bagi dengan Anak saksi I Made Surya Adinata dengan pembagian sama sama mendapatkan Uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan setelah uang isi dompet diambil, lalu dompet tersebut ditaruh ditempat semula;

- Bahwa sebelum mengambil uang dirumah I Gusti Putu Sukasta,SP , Anak bersama Anak saksi I Made Surya Adinata telah mengambil uang dan rokok diwarung dan rumah milik Anak Ni Nyoman Sumerti,S.Pd;
- Bahwa dari perbuatan Anak dan anak saksi dirumah tempat tinggal saksi Ni Nyoman Sumerti,S.Pd dan dirumah saksi I Gusti Putu Sukasta,SP , Anak dan Anak saksi sama-sama mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya dengan menjebol pintu dan jendela setelah jendela terbuka barulah Anak I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS dan Anak saksi I Made Surya Adinata masuk kedalam kamar rumah milik para saksi ;
- Bahwa Anak I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS hanya dengan Anak saksi I Made Surya Adinata melakukan perbuatan mengambil uang dirumah saksi Ni Nyoman Sumerti,S.Pd dan saksi I Gusti Putu Sukasta,SP;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras yang mempersiapkan alat untuk dipergunakan untuk mencongkel jendela/daun pintu rumah yang dituju yang telah dibawa Anak dari rumahnya;
- Bahwa selain mengambil uang Anak I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS bersama Anak saksi I Made Surya Adinata ada mengambil 2 (dua) bungkus rokok di warung yang ada dirumah saksi Ni Nyoman Sumerti;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin untuk bisa mengambil uang dirumah para saksi ;
- Bahwa Anak menyesal telah melakukan perbuatan tersebut bersama I Made Surya Adinata;
- Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Anak sudah 5 (lima) kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya bersama Anak saksi I Made Surya Adinata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ANAK terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, ANAK telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Anak melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut , yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Unsur membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian palsu ;

Menimbang , bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana ialah siapa saja, semua orang atau manusia sebagai subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggung-jawabkan sebagai pelaku atas perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, keterangan para saksi yang didengar dipersidangan dan fakta hukum/petunjuk yang terungkap dipersidangan, maka yang dimaksud dengan unsur ini, khususnya subyek hukum yang harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya ialah Anak I KOMANG JUNIARTA ALS MANG ARAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain diikuti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindahinya penguasaan nyata atas barang-barang tersebut ke penguasa nyata yang mengambil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi korban I GUSTI PUTU SUKASTA,SP, saksi korban I GUSTI AYU PUTU RATMINI, saksi korban NI NYOMAN SUMERTI,S.Pd saksi korban I MADE SUDARMA,S.Pd dan Anak Saksi I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS serta dibenarkan oleh Anak I KOMANG JUNIARTA ALS MANG ARAS bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar jam 11.30 Wita dan jam 13.00 Wita Anak I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS bersama Anak saksi I Made Surya Adinata telah mengambil uang milik orang lain yaitu milik saksi I Gusti Putu Sukasta,SP dan I Gusti Ayu Putu Ratmini, serta milik saksi korban Ni Nyoman Sumerti,S.Pd dan I Made Sudarma,S.Pd yang dilakukan dengan cara menjebol jendela dan pintu rumah tinggal milik para saksi yang berlokasi di Jalan NUSA INDAH Perumnas Paye, Padangkerta, Karangasem;

Menimbang, bahwa awal kejadian Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras bersama anak saksi I Made Surya Adinata datang kerumah saksi Ni Nyoman Sumerti,S.Pd dan I Made Sudarma,S.Pd yang berlokasi di Jalan Nusa Indah No. 22 Perumahan lingkungan Kertasari, Kelurahan Padangkerta Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, di rumah korban Anak dan Anak saksi telah mengambil uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok merk In Mild seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah rokok merk Sampoerna seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan sebagai akibat perbuatan Anak tersebut saksi korban Ni Nyoman Sumerti,S.Pd dan I Made Sudarma,S.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) selanjutnya pada sekitar jam 13.00 Wita Anak dan Anak saksi kembali melakukan perbuatan pidananya yang dilakukan dirumah saksi I Gusti Putu Sukasta,SP dan I Gusti Ayu Putu Ratmini yang berlokasi di Jalan Nusa Indah V/I Perumnas Kelurahan Padangkerta Kecamatan, Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa dirumah saksi I Gusti Putu Sukasta,SP dan I Gusti Ayu Putu Ratmini , Anak dan Anak saksi masuk kedalam rumah milik saksi mengambil uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban tanpa seizin saksi korban, sehingga saksi korban mengalami kerugian hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dirumah saksi korban ini Anak dan Anak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menggunakan alat penyungkil kelapa yang dipergunakan untuk membuka pintu dan jendela rumah saksi korban I Gusti Putu Sukasta,SP dan I Gusti Ayu Putu Ratmini;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas terlihat perbuatan Anak dan anak saksi yang telah mengambil barang barang sebagaimana tersebut diatas untuk selanjutnya dipindahkan penguasaannya dari tempatnya semula (didalam dompet diatas bupet dirumah saksi korban I Gusti Putu Sukasta,SP dan uang yang tersimpan di laci meja kamar tidur serta 2 (dua) buah rokok yang tersimpan di warung milik saksi Ni Nyoman Sumerti,SPD) dipindahkan penguasaannya ke penguasaan Anak I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS dan anak saksi I Made Surya Adinata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum ialah tidak adanya izin yang diberikan oleh saksi korban ataupun sebaliknya Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil dan menikmati barang bukti tersebut dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras dan anak saksi I Made Surya Adinata dalam mengambil uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok merk In Mild seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah rokok merk Sampoerna seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik saksi Ni Nyoman Sumerti,SPd dan I Made Sudarma,S.Pd serta uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik I Gusti Putu Sukasta,SP dan I Gusti Ayu Ratmini tersebut adalah tanpa seizin serta sepengetahuan saksi Ni Nyoman Sumerti,SPd dan suaminya I Made Sudarma,S.Pd serta I Gusti Putu Sukasta,SP dan istrinya I Gusti Ayu Ratmini selaku pemilik dari barang barang (uang dan rokok) tersebut, demikian juga saksi Ni Nyoman Sumerti,SPd dan suaminya I Made Sudarma,S.Pd serta I Gusti Putu Sukasta,SP dan istrinya I Gusti Ayu Ratmini tidak pernah memberikan izin kepada Anak I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS dan anak saksi I Made Surya Adinata untuk mengambil barang barang (uang dan rokok) miliknya yang tersimpan di rumahnya ;

Menimbang, bahwa disamping itu diperoleh pula fakta hukum bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Anak dan anak saksi mengambil uang dan rokok dirumah saksi korban adalah untuk dimiliki karena Anak dan Anak saksi tidak memiliki uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut, maka unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat esensi pokok dalam perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut, masing-masing mempunyai kedudukan yang sama yaitu sebagai dader dan harus bertindak bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan para saksi dan keterangan Anak sendiri didepan persidangan serta pengakuan Anak saksi I Komang Juniarta Als Mang Aras serta fakta hukum/petunjuk yang terungkap dipersidangan Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras dan anak saksi I Made Surya Adinata telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta 2 buah rokok yang tersimpan dirumah saksi korban Ni Nyoman Sumerti,SPD dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan dirumah I Gusti Putu Sukasta,SP dan perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka berdua dengan tujuan hasilnya dinikmati bersama (sebagaimana fakta persidangan) ;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan terhadap unsur tersebut, maka unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad. 5 Unsur membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban I Gusti Putu Sukasta,SP dan I Gusti Ayu Ratmini serta saksi korban Ni Nyoman Sumerti,S.Pd dan I Made Sudarma,S.Pd, serta dibenarkan oleh Anak saksi I Surya Adinata serta dibenarkan oleh Anak I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS menerangkan Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar jam 11.30 Wita dan jam 13.00 Wita Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras bersama Anak saksi I Made Surya Adinata telah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana mengambil uang milik orang lain yaitu milik saksi I Gusti Putu Sukasta,SP dan istrinya I Gusti Ayu Ratmini serta saksi Ni Nyoman Sumerti,S.Pd dan suaminya saksi korban I Made Sudarma,S.Pd yang pada saat kejadian barang berupa uang tersebut tersimpan dirumah para saksi korban;

Menimbang, bahwa awalnya Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras yang sedang tidak memiliki uang kemudian mencari Anak saksi I Made Surya Adinata untuk diajak melakukan perbuatan mengambil uang dirumah orang dengan berbekal alat cungkil yang telah dibawa dari rumahnya ;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan mereka kemudian Anak mengajak Anak saksi untuk melakukan perbuatannya di rumah saksi korban Ni Nyoman Sumerti,S.Pd dan I Made Sudarma,S.Pd dengan mengambil uang dan rokok yang tersimpan dirumah saksi korban yang berlokasi di di jalan Nusa Indah No. 22 Perumnas Paye Lingkungan Kertasari Karangasem ;

Menimbang, bahwa Anak dan Anak saksi untuk bisa masuk kerumah saksi korban ini adalah dengan cara memanjat pagar rumah saksi dan tiba didalam rumah korban Anak dan anak saksi mengambil uang dan rokok milik saksi korban, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan perincian rokok yang hilang 1 (satu) bungkus rokok In MILD seharga Rp,. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok SAMPURNA seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada sekitar jam 13.00 Wita setelah berhasil mengambil uang dan rokok dirumah saksi korban Ni Nyoman Sumerti,S.Pd dan I Made Sudarma,S.Pd, kemudian Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras dan Anak saksi I Made Surya Adinata mengajak Anak saksi untuk mencari lokasi dengan mengendarai sepeda dayung dan saat itu Anak bersama Anak saksi melihat rumah milik Anak I Gusti Putu Sukasta, SP yang berlokasi di jalan Nusa Indah V/1 Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dalam keadaan sepi, mula mula Anak dan anak saksi memanjat melalui tembok lalu masuk kerumah saksi I Gusti Putu Sukasta ,SP dan untuk bisa masuk kedalam rumah Anak mencungkil jendela rumah saksi korban dengan menggunakan alat berupa pencungkil kelapa yang dibawa anak saksi dan setiba didalam rumah Anak menemukan uang yang tersimpan didalam dompet yang di simpan dalam kaca bopet dan setelah dibuka uang yang tersimpan didalam dompet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil, kemudian uang tersebut Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras bagi dengan Anak saksi I Made Surya Adinata, Anak dan Anak saksi mendapat uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Anak I Komang Juniarta Als Mang Aras bagi dengan Anak saksi I Made Surya Adinata dengan pembagian sama sama mendapatkan Uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah uang isi dompet diambil, lalu dompet tersebut ditaruh ditempat semula;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka elemen yang terpenuhi dari unsur ini adalah memanjat dan merusak jendela rumah milik I Gusti Putu Sukasta,SP menggunakan alat cungkil sehingga pintu dan jendela rumah saksi korban I Gusti Putu Sukasta,SP menjadi rusak, sehingga unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan diatas yaitu melanggar ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP telah terbukti terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan Anak dari pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun Alasan pembenar maka Anak tetap dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta sudah patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa hasil penelitian Kemasyarakatan dari pembimbing Kemasyarakatan Anak melakukan perbuatan karena kemauan Anak sendiri dan atas kejadian tersebut Anak menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidana / perbuatan yang melanggar hukum serta berjanji akan menjadi anak yang baik dan patuh pada orang tua;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan Anak dari pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Anak tetap dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta sudah patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak masih berstatus siswa, serta sebagaimana fakta persidangan Para saksi korban (I Gusti Putu Sukasta,SP dan istrinya I Gusti Ayu Ratmini serta Ni Nyoman Sumerti,S.Pd dan I Made Sudarma,S.Pd) telah memaafkan perbuatan Anak I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS, serta sebagaimana fakta persidangan Anak I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS saat proses persidangan ini dijalani masih berusia 13 tahun, selanjutnya sebagaimana ketentuan pasal 69 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 telah ditentukan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat) belas tahun hanya dapat dikenai tindakan, in casu Anak I KOMANG JUNIARTA Als MANG ARAS tentang penjatuhan putusannya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana yang akan dijatuhkan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak mengaku bersalah ;
- Anakmenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya ;
- Anak masih usia sekolah ;
- Para saksi korban dalam persidangan telah memaafkan perbuatan Anak dan dalam persidangan korban memohon agar Anak dijatuhi pidana yang ringan ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak, menurut Majelis telah dipandang patut dan adil baik ditinjau dari aspek penegakan hukum maupun aspek pendidikan terhadap diri Anak;

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dan undang undang No 11 tahun 2012 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Anak I KOMANG JUNIARTA ALS MANG ARAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;
2. Menjatuhkan tindakan oleh karena itu terhadap Anak I KOMANG JUNIARTA ALS MANG ARAS tersebut dengan pengembalian kepada orang tuanya ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda gayung warna merah hijau
Dikembalikan kepada saksi I MADE SURYA ADINATA
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam motif bunga-bunga
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat
Dikembalikan kepada saksi NI NYOMAN SUMERTI
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam
Dikembalikan kepada saksi GUSTI AYU PUTU RATMINI
 - 1 (satu) buah sepeda gayung warna hitam
Dikembalikan kepada Terdakwa I KOMANG JUNIARTA
 - 1 (satu) buah Alat Penyungkil kelapa
Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2017, oleh I KETUT KIMIARSA, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H., dan LIA PUJI ASTUTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 oleh I KETUT KIMIARSA, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H., dan LIA PUJI ASTUTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh I NENGGAH KARYASA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I PUTU ERRYC SUNAS ARINTAMA, SH. Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amlapura dan diucapkan dihadapan anak didampingi Penasehat hukumnya, Bapas, Peksos dan orang tua anak;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GUSTI AYU KHARINA, YULI ASTITI, S.H

I KETUT KIMIARSA, S.H

LIA PUJI ASTUTI, S.H

Panitera Pengganti,

I NENGAH KARYASA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id